



## **Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2024.**

**Abdul Juman<sup>1)</sup>**

1) Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2024. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar masyarakat lebih aktif menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini menggunakan teori strategi menurut J.B. Quinn dengan indikator tujuan, kebijakan, dan tindakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak KPU Kota Cimahi serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Cimahi telah menetapkan tujuan strategis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih, menyusun kebijakan melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta melaksanakan berbagai tindakan konkret seperti sosialisasi langsung ke masyarakat, pemanfaatan media sosial, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun strategi yang diterapkan telah berjalan dengan cukup baik, masih terdapat beberapa kendala seperti rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat dan keterbatasan jangkauan sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan indikator strategi J.B. Quinn, namun masih perlu ditingkatkan agar hasil yang dicapai lebih optimal.

**Kata Kunci: Strategi, KPU, Partisipasi Politik, Kota Cimahi**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the strategy of the Cimahi City General Election Commission (KPU) in increasing public political participation in the 2024 Cimahi City Regional Head Election. The low level of public political participation presents challenge for election organizers, making it necessary to implement appropriate strategies to encourage citizens to actively exercise voting rights. This study applies the strategic theory proposed by J.B. Quinn, using the indicators of goals, policies, and actions. The research method employed is qualitative with descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation involving the Cimahi City KPU and the community. The results indicate that the Cimahi City KPU has established strategic goals to enhance voter awareness and participation, formulated policies through voter socialization and education programs, and*

*implemented concrete actions such as direct community outreach, and the use of social media. Based on the findings, it can be concluded that the strategy of the Cimahi City KPU in increasing public political participation in the 2024 Regional Head Election has been implemented in accordance with J.B. Quinn's strategic indicators; however, further improvements are needed to achieve more optimal results*

**Keywords:** Strategy, General Election Commission (KPU), Political Participation, Regional Head Election, Cimahi City

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana legitimasi kekuasaan bersumber dari kehendak dan partisipasi aktif warga negara. Di Indonesia, prinsip demokrasi diwujudkan melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana utama bagi rakyat untuk memilih pemimpin serta wakilnya secara langsung. Salah satu ciri dari sistem demokrasi ini adalah adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan politik melalui sistem perwakilan. Pemerintah menerapkan sistem demokrasi, dapat dilihat dari adanya pemilihan umum (Pemilu). Dalam pemilihan umum di Indonesia berlangsung secara berjenjang, dimulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin negara, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk menentukan Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses pemilihan langsung yang dilaksanakan untuk menentukan siapa yang akan memimpin suatu daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mendefinisikan Pilkada sebagai manifestasi desentralisasi kekuasaan, memberikan kesempatan kepada masyarakat di tingkat lokal untuk memilih kepala daerah secara langsung, yang akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Pilkada memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi lokal karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang diharapkan mampu memahami dan memperjuangkan kepentingan publik di tingkat lokal. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada mencerminkan adanya kepercayaan terhadap proses demokrasi dan lembaga penyelenggara pemilu. Sebaliknya, rendahnya partisipasi politik dapat menjadi indikasi


munculnya sikap apatis, ketidakpercayaan, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap proses politik dan hasil kebijakan yang dihasilkan. Pasangan calon dalam Pilkada bisa berasal dari usulan partai politik, gabungan partai, ataupun dari jalur independen. Pilkada adalah proses di mana masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih di suatu daerah diberikan hak untuk memilih langsung calon pemimpin mereka, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 62 menyebutkan ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi, khususnya dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi politik, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling mendasar adalah keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Partisipasi langsung melalui pemungutan suara adalah manifestasi tertinggi dari prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Partisipasi politik paling gamblang, personal, dan fundamental dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah tindakan sederhana namun krusial berjalan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menjatuhkan surat suara ke dalam kotak suara.

Pada Pilkada Kota Cimahi Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 71,79%. Angka ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, yaitu sebesar 80%. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2024, tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Cimahi justru mencapai 85,5%. Perbedaan tingkat partisipasi ini menunjukkan adanya perbedaan minat dan keterlibatan masyarakat antara pemilu nasional dan Pilkada, yang mengindikasikan bahwa Pilkada belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai agenda politik yang penting oleh sebagian masyarakat.

Adapun hasil angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota (Pilkada) Cimahi dari tahun 2002 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2022 tidak diadakan Pilkada karena skema pemilihan wilayah Kota Cimahi masuk ke dalam siklus Pilkada serentak tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan bisa dilihat dari grafik sebagai berikut:

**Grafik 1.1 Pilkada Cimahi Tahun 2007-2024**



Sumber: KPU Kota Cimahi dan diolah oleh

Dalam konteks tersebut, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat strategis dalam merancang dan melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. KPU tidak hanya bertugas secara administratif dalam menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta membangun kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU No. 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan: a)menyebarkan Informasi Pemilu atau Pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan; dan c) meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

pada Pilkada Tahun 2024. Untuk menganalisis strategi tersebut, penelitian ini menggunakan teori strategi dari J.B. Quinn yang menekankan pada keterpaduan antara tujuan (goals), kebijakan (policies), dan tindakan (actions). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana strategi KPU Kota Cimahi telah dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target partisipasi politik masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, konsep strategi menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari peran lembaga penyelenggara pemilu. Strategi pada dasarnya merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, strategi KPU mencakup perumusan tujuan peningkatan partisipasi, penetapan kebijakan yang relevan, serta pelaksanaan tindakan operasional yang mampu menjangkau dan melibatkan masyarakat secara luas.

Strategi yang efektif menuntut adanya kesesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. KPU dituntut untuk mampu membaca karakteristik sosial, budaya, dan politik masyarakat lokal, sehingga strategi yang diterapkan tidak bersifat seragam, tetapi kontekstual dan adaptif. Tanpa strategi yang terencana dan terintegrasi, berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih berpotensi berjalan secara parsial dan kurang berdampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Strategi itu sendiri selalu memiliki tujuan utama yaitu “kemenangan”. Dalam konteks pemilu fokus strategi adalah pemenangan pemilu bagi kandidat, sedangkan bagi penyelenggara adalah bagaimana agar partisipasi pemilih meningkat, Schroder dalam (Pulungan, 2020) sendiri membagi strategi politik menjadi dua, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Berikut penjelasan strategi politik menurut Schroder tersebut. Pertama, strategi ofensif. Dalam konteks pemilu strategi ofensif ini dibagi menjadi dua, yaitu strategi perluasan pasar dan strategi menembus pasar. Strategi perluasan pasar secara ofensif dalam sebuah pemilu bertujuan untuk membentuk basis kelompok pemilih baru di samping basis tetap yang telah

sebelumnya ada. Strategi ini disiapkan melalui kampanye yang pada intinya menawarkan kepada publik tentang keunggulan program atau partai kandidat dibanding kandidat pesaing. Fokus utama dari kampanye adalah kebaruan dan perbedaan. Strategi defensif yaitu strategi yang digunakan untuk mempertahankan pasar, menutup pasar, atau menyerahkan pasar jika ada pihak yang ingin mempertahankan dominasinya atau mempertahankan pasar agar tetap eksis dan tidak mengurangi kekuatannya. Dalam strategi pertahanan pasar, partai-partai yang mendukung pemerintah berupaya membujuk para mantan pemilih musiman untuk memberikan suara mereka, sekaligus berusaha mempertahankan pemilih untuk tetap teguh pada pilihan mereka.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai strategi menjadi penting dalam penelitian ini, tidak hanya untuk melihat apa saja program yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi, tetapi juga untuk menilai bagaimana keterkaitan antara tujuan, kebijakan, dan tindakan yang diterapkan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ilmu politik dan administrasi publik, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi KPU dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam suatu fenomena, masalah, atau pengalaman dari sudut pandang partisipan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interpretasi individu dalam konteks sosial (Creswell, 2019). Pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mendalami permasalahan yang menjadi fokus kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti

dapat menggambarkan hasil penelitian atau berbagai fenomena yang diamati secara rinci, yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menunjukkan bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Cimahi pada Pilkada Kota Cimahi tahun 2024. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Informan sebagai subjek daripada penelitian adalah orang yang akan digali informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk melakukan *cross-check* data. Informan penelitian terdiri dari enam orang, yaitu Ketua KPU Kota Cimahi, satu orang anggota partai politik, satu orang akademisi, serta tiga orang masyarakat yang mewakili pemilih milenial dan generasi Z. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Cimahi Tahun 2024 Strategi merupakan unsur penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui integrasi antara tujuan jangka panjang, kebijakan, serta rangkaian tindakan yang didukung oleh pengelolaan sumber daya secara efektif (Lestari, 2020). Sejalan dengan pandangan tersebut, J.B. Quinn mendefinisikan strategi sebagai pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan tindakan ke dalam satu kesatuan yang utuh. Strategi tidak hanya berfokus pada aspek perencanaan, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengoordinasikan berbagai aktivitas dan sumber daya agar tujuan dapat dicapai secara optimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, strategi menjadi instrumen penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. KPU memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat sebagai indikator utama kualitas demokrasi. Oleh karena itu, strategi yang disusun harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik pemilih di tingkat lokal. Berdasarkan teori

strategi J.B. Quinn, analisis strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Tahun 2024 dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu tujuan, kebijakan, dan tindakan.

### **Tujuan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Cimahi memaknai partisipasi politik masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran dan pemahaman politik masyarakat terhadap proses demokrasi lokal. Tujuan utama strategi KPU adalah memastikan hak pilih masyarakat tersalurkan secara optimal serta meningkatkan kesadaran politik pemilih agar memahami pentingnya Pilkada dan tahapan yang menyertainya. Dengan demikian, partisipasi politik diharapkan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat partisipasi dan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat memandang Pilkada sebagai sarana penting untuk menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik, sementara sebagian lainnya menunjukkan sikap apatis akibat rendahnya kepercayaan terhadap dampak Pilkada atau keterbatasan waktu karena aktivitas pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan strategi KPU telah dirumuskan secara jelas, pencapaiannya masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan faktor sosial dan kepercayaan publik.

### **Kebijakan**

Pada indikator kebijakan, strategi KPU Kota Cimahi dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada regulasi dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Namun, kebijakan tersebut tidak diterapkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat lokal. Penyesuaian kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek demografis, sosial, serta tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Cimahi yang beragam, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih kontekstual dan responsif. Meskipun demikian, hasil penelitian

menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat masih belum merasakan secara langsung kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan partisipasi politik belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, kebijakan yang telah disusun perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih segmentatif dan terarah agar mampu meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan.

### **Tindakan**

Pada tataran tindakan, KPU Kota Cimahi melaksanakan berbagai langkah operasional sebagai implementasi dari kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut meliputi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung di tingkat kelurahan dan kecamatan, pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi politik, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti partai politik, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Keterlibatan penyelenggara pemilu di tingkat bawah, seperti PPK dan PPS, juga menjadi bagian dari upaya untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tindakan strategis tersebut masih belum merata. Sebagian masyarakat menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi pemilu, sementara sebagian lainnya tidak mengetahui atau tidak merasakan adanya kegiatan tersebut. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun KPU Kota Cimahi telah melaksanakan berbagai tindakan strategis secara konkret, intensitas dan jangkauan pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, penguatan tindakan melalui perencanaan yang lebih sistematis dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih optimal.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada

Pilkada Tahun 2024 telah dirancang secara terarah dan terintegrasi melalui perumusan tujuan, kebijakan, dan tindakan yang saling berkaitan. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pemilih, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran dan kualitas partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal. Meskipun demikian, capaian partisipasi pemilih yang masih berada di bawah target mengindikasikan bahwa implementasi strategi tersebut belum sepenuhnya optimal. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh belum meratanya jangkauan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta masih adanya sikap apatis di sebagian masyarakat. Oleh karena itu, KPU Kota Cimahi perlu memperkuat konsistensi dan pemerataan pelaksanaan strategi agar peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada mendatang dapat tercapai secara lebih efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifudin, O. (2020). *Manajemen Strategik: Teori dan Implementasi*. Banyumas: CV Pena Persada.
- Anam, C., & Rahman, A. (2023). Inovasi strategi sosialisasi pemilu di era modern. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- Pulungan, M. C. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Politik Islam*, 34.
- Saputra, D. A., & Wibowo, S. (2022). Peran KPU dalam peningkatan partisipasi pemilih: Studi kasus pemilu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Suwarsono, H. (2025). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah: Refleksi Pilkada 2024. *Jurnal Dialektika Politik*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi. (2024). Data partisipasi pemilih Pilkada Kota Cimahi Tahun 2024.

Radio Republik Indonesia. (2024). KPU Cimahi targetkan partisipasi masyarakat Pilkada 80 persen.

Pikiran Rakyat. (2024). Target partisipasi Pilkada Cimahi 2024 belum tercapai.